

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN KELAS 1.A MAKASSAR

by Irsyad Dhahri Suhaeb

Submission date: 30-Oct-2019 07:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1203473624

File name: AM_MEDIASI_KASUS_PERCERAIAN_DI_PENGADILAN_KELAS_1.A_MAKASSAR.pdf (237.47K)

Word count: 2828

Character count: 17960

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN KELAS 1.A MAKASSAR**

Oleh:

MIRWAN FIKRI MUHKAM

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

IRSYAD DAHRI

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujannya adalah (1) Untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar (2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi sebagai jalan mencegah terjadinya perceraian (3) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas proses mediasi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Variabel penelitian ini adalah Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian. Populasi penelitian ini adalah berjumlah 23 orang, sampel penelitian ini adalah 3 (tiga) orang sebagai informan sebab hanya 3 (tiga) orang informan dapat dijangkau. Untuk masyarakat yang sedang berperkara, 3 (tiga) orang yang dijadikan sampel yang sedang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh diolah dengan analisa prosentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Strategi hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian adalah memaksimalkan proses mediasi dengan cara memberikan nasihat serta pertimbangan jika nantinya pasangan suami istri berakhir dengan cerai yang dimana sebelumnya dilakukan kaukus atau penjelesaian kepada setiap pihak secara bergantian tentang mediasi itu sendiri. (2) Pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi yakni menanggapnya adalah hal yang baik sebab memberikan pendidikan berupa nasihat dan mengajarkan kerukunan serta masyarakat juga menilai bahwa mediasi di Pengadilan Agama harus tetap ada. (3) efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar yaitu sangat tidak efektif karena jumlah yang gagal di Mediasi lebih banyak dibanding yang berhasil mediasi.

Kata Kunci : Peran Hakim, Mediasi, Perceraian

ABSTRACT: This research was qualitative descriptive. Tujannya is (1) To determine the strategy of judges mediators in settling divorce cases through mediation in the Religious Makassar Class 1A (2) To know the views of people about the existence of mediation as a way to prevent divorce (3) To find out how the effectiveness of the mediation process in handling divorce cases in the Religious Makassar Class 1A. The variables of this research is the role of the Judge Mediator Mediation Divorce Case. The study population was numbered 23 people, samples of this study is three (3) people as informants for only 3 (three) the informant can be reached. For people who are litigants, 3 (three) as the samples which are in Class 1A neighborhood Religious Courts Makassar. Data collection techniques used were interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique where the data obtained is processed by the analysis percentage. The results of this study indicate that. (1) Strategy judge mediator in case of divorce mediation is to maximize the mediation process by providing advice and consideration if later married couples end up with divorce where previously done caucus or penejelasan to each party alternately on mediation itself. (2) The view of the public about the existence of the menanggapnya mediation is a good thing because it provides education in the form of advice and teach harmony and the community is also considered that mediation in the Religious should stay there. (3) the effectiveness of mediation in the Religious Makassar Class 1A which is not very effective because the number that failed in mediation more than a successful mediation.

Keywords: Role of Judges, Mediation, Divorce

PENDAHULUAN

Tuhan telah menciptakan manusia sebagai khalifah di jagad ini dengan peranan minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Namun dalam hakikat kemanusiaan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para filsuf bahwa manusia adalah “*zoon politicon*” yang bermakna manusia secara lahiriah selalu menginginkan keberadaan manusia lain disekitarnya. Begitupula dalam hal memimpin diri sendiri tentunya tetap selalu menginginkan masukan baik berupa saran maupun kritikan serta cengkrama dengan manusia lain dalam menjadikan pribadi yang paripurna sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Kecenderungan manusia yang selalu ingin berbaur adalah hal yang terbilang manusiawi karena telah dianugrahi suatu naluri untuk hidup bersama-sama dengan manusia lain. Saat hidup bersama dalam keluarga, tak ada dua manusia yang sama meskipun terlahir dari ayah dan ibu yang sama, manusia kembarpun selalu ada perbedaan antara satu sama lain. Sebab itu, manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Manusia-manusia yang berbeda bersama-sama membentuk keluarga yang menyatukan mereka dengan harapan ingin bersatu dalam kedamaian.

Interaksi sesama manusia berpeluang melahirkan konflik atau perselisihan sehingga kerap terjadi suatu sengketa antara dua pihak atau kelompok tidak terkecuali dalam hubungan keluarga (antara suami dan istri). Hal ini memerlukan kesiapan pihak-pihak untuk menerima dan memahami posisi masing-masing jika suatu sengketa atau konflik terjadi. Dalam hal ini pula, pemerintah sebagai penyelenggara negara patut menyediakan sebuah sarana ataupun ruang dalam menyelesaikan sebuah persengketaan sebab tujuan negara Indonesia salah satunya adalah terwujudnya perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Perdamaian merupakan suasana yang sangat diidam-idamkan oleh suatu negara bahkan dunia internasional. Olehnya itu, negara

yang memposisikan diri untuk melindungi warga negaranya membentuk sebuah lembaga yang output dari lembaga itu adalah kedamaian dari suatu permasalahan atau perselisihan. Salah satunya adalah Pengadilan Agama. Namun terkadang Pengadilan Agama belum mampu mewujudkan perdamaian oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga memaksakan kasusnya untuk diselesaikan melalui jalur litigasi yakni putusan hakim dari proses persidangan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.² Salah satu dari kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara kasus perceraian.

Dengan pemahaman yang semakin berkembang, telah banyak yang menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah hal yang membutuhkan waktu yang lama dan materi yang banyak pula. Pengadilan sendiri telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses peradilan yaitu Mediasi. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dalam hal ini adalah hakim mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasaan dari masing-masing pihak yang bersengketa sebab ketentuan Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) merupakan landasan hukum perdamaian para pihak yang wajib diupayakan bagi hakim pada persidangan perkara perdata salah satunya adalah kasus dalam rumah tangga yang ingin bercerai.

Upaya perdamaian atau proses mediasi yang dimaksud pada Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat imperatif artinya hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan

¹ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

dengan cara sebaik mungkin agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, bantuan mediator sangatlah penting untuk menghasilkan *win-win solution* yang dapat memberikan manfaat kepada para pihak karena tidak melahirkan kekalahan dan kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harmonis para pihak.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran islam. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian hendaknya dilakukan dengan jalan yang benar dan adil sebab Allah SWT sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar Ibnu Khattab ketika menjabat Khalifah Arrasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, sebaiknya dihindari. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional banyak juga anjuran dari para pakar hukum islam agar menyelesaikan sengketa antar ummat islam supaya dilaksanakan dengan cara ishlah atau perdamaian.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana memberikan ruang bagi mediasi untuk hidup dan berkembang di Indonesia serta secara khusus tahapan mediasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Bentuk penyelesaian diluar pengadilan dalam hal ini mediasi semakin penting mengingat beban

tugas dan volume kerja semakin bertambah, khususnya lingkungan peradilan umum dan peradilan agama seiring dengan kemajuan peradaban manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun variabel dalam penelitian ini adalah peran hakim mediator, dimana desainnya adalah strategi mediator dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 23 hakim mediator dan 3 (tiga) masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dimana mengambil sampel yang dapat dijangkau serta untuk masyarakat menggunakan teknik accidental sampling atau pengambilan sampel yang sedang berada dilokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara; kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada hakim mediator untuk mengetahui strateginya dalam memimpin proses mediasi dan untuk masyarakat bertujuan untuk mengetahui pandangannya tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassa. (2) Dokumentasi; Dokumentasi disini merupakan pengumpulan data berupa fakta dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar

Adapun strategi hakim mediator dalam mediasi yakni (1) Dari penuturan informan H. Muhammad Takdir, dimana mengungkapkan strateginya dalam proses mediasi yakni memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap proses mediasi secara mendalam sebab jika hal ini gagal maka tidak ada lagi jalan untuk keluarganya kembali bersatu dalam bahtera rumah tangga serta beliau juga menuturkan

bahwa dengan mencoba menyentuh hatinya dengan memberikan pertimbangan mengenai dampak-dampak negatif dari proses perceraian dari hal tersebut diakuinya dapat menyentuh bathin seseorang yang sedang dimediasi. Dalam memimpin mediasi H. Muhammad Takdir menuturkan bahwa hendaknya menunjukkan kharismanya sebagai seorang hakim serta retorika yang baik sehingga ada daya tarik sendiri kepada yang dimediasi untuk tetap fokus mengikuti proses mediasi tersebut. (2) Dari penuturan informan Hj. Sitti Aminah, melakukan proses mediasi dengan cara tertutup sehingga apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal hati dapat diungkapkan dalam proses mediasi dan juga menurutnya proses mediasi itu membutuhkan persiapan sehingga Hj. Sitti Aminah, justru memberikan waktu kepada kedua pihak untuk berbicara baik-baik guna mempertimbangkan dampak apabila terjadi perceraian sebelum masuk ke ruang mediasi yang telah dijadwalkan serta berusaha menghadirkan pihak-pihak yang menurutnya menginginkan proses perceraian guna memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai dampak negatif jika perceraian terjadi. Dari hal tersebut mediator dapat memberikan penjelasan untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik. (3) Dari informasi yang didapatkan oleh Hj. Nurcaya M dimana menurutnya setiap mediator menurutnya seharusnya memiliki keinginan yang besar untuk mendamaikan para pihak sehingga menurutnya jika ada pihak yang telah memberikan kuasanya kepada seorang pengacaranya maka Hj. Nurcaya M meminta agar pengacara tersebut mampu menjadi mediator pula diluar pengadilan. Dari hal tersebut peneliti menyadari betul keterbatasan haknya seorang mediator sebab sebagaimana menurut informan Hj. Nurcaya M sesaat peneliti mempertanyakan tentang faktor kegagalan mediasi yakni ruang mediasi dapat mengubah segalanya jika kedua belah pihak

dipertemukan. Olehnya itu, Nurcaya mempunyai strategi meminta pengacaranya agar dapat menjadi mediator diluar pengadilan.

2. Pandangan Masyarakat tentang Keberadaan Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar

Dari hasil wawancara dari 3 (tiga) masyarakat yang sedang berperkara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih tetap mendukung keberadaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar sebab ketiga masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti mengakui bahwa sarana mediasi tersebut sangat bermanfaat karena mampu menyadarkan kembali seseorang yang berperkara apalagi dalam keadaan emosi sehingga mediasi ini merupakan sarana edukasi karena memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar dapat hidup rukun dan . Dari penuturan ketiga masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa mediasi menurut masyarakat adalah sarana yang disiapkan negara untuk pihak yang sedang berselisih masih sangat dibutuhkan keberadaannya walaupun masih membutuhkan perkembangan dari segi skill mediator dan masyarakat sendiri telah menyadari bahwa mediasi merupakan cara pengadilan untuk kembali menyatukan atau mengembalikan hubungan sehingga keluarganya kembali harmonis. mendukung keberadaan dari mediasi untuk tetap dipertahankan.

3. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar

Adapun kriteria dasar mengenai efektifitas yaitu jika output yang gagal berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) maka akan tercapai efektifitas dan jika perkara yang gagal berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar yang dimana

jumlah perkara yang telah melewati proses mediasi di tahun 2015 sebanyak 438 perkara dan hasilnya adalah 11 perkara yang berhasil mediasi dan sisanya 427 perkara gagal dalam proses mediasi. Dari jumlah tersebut, mengacu kepada teori diatas maka peneliti menilai bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar sangat tidak efektif sebab perkara yang gagal sangat jauh lebih besar dengan jumlah perkara yang berhasil dalam proses mediasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan peran hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan: (1) Sebelum dilaksanakan mediasi hakim mengadakan kaukus, meminta kepada pengacara untuk menjadi mediator diluar pengadilan sebab menurut mediator sulit harapan tercapai jikalau bukan orang yang sedang berperkara yang bertemu diruang persidangan, Hakim menunjukkan kharisma yang kuat serta retorika yang sangat baik sehingga pihak yang dimediasi dapat memahami betul substansi dari mediasi, serta mediator memberikan waktu untuk menenangkan diri dengan cara meminum air mineral dan menarik nafas sehingga emosi dari para pihak meredam sebelum proses mediasi dimulai. (2) Pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi itu sendiri adalah sangat positif, masyarakat menganggap adalah mediasi merupakan cara negara untuk kembali mendamaikan keluarga atau pasangan suami istri yang bertikai serta mediasi mempunyai unsur pendidikan. Masyarakat juga berharap agar sarana mediasi tetap dipertahankan karena mempunyai manfaat yang sangat besar walaupun masih perlu ditingkatkan dari segi pelayanan. (3) Sarana mediasi di Pengadilan agama masih jauh dari harapan sebab mengacu dari teori efektifitas yang dimana jika output yang gagal berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) maka akan tercapai efektifitas dan jika perkara yang gagal berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai. Namun, pada tahun 2015 banyaknya

perkara yang telah melewati proses mediasi sebanyak 438 perkara dan hasilnya adalah 11 perkara yang berhasil dan sisanya 427 perkara gagal. Dari jumlah tersebut, maka peneliti menilai bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar sangat tidak efektif

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kepada hakim mediator agar kiranya lebih memaksimalkan proses mediasi demi meminimalisir tingkat perkara perceraian yang ada di Kota Makassar dan kepada ketua Pengadilan Agama kelas 1.A Makassar agar meningkatkan mutu pelayanan serta prasarana dalam ruang mediasi agar masyarakat merasa terpuaskan akan keberadaan Pengadilan Agama. (2) Kepada lembaga peradilan agar mengeluarkan aturan bahwa proses mediasi harus dihadiri oleh kedua bela pihak dan tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara sebab pengacara diyakini belum mampu mewakili perasaan para pihak jika mediasi dilaksanakan. (3) Kepada masyarakat dalam hal ini yang sedang berperkara agar kiranya tetap mempercayai sepenuhnya Pengadilan Agama sebab orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang terpilih terkhusus para hakim mediator apalagi telah banyak hakim mediator yang telah bersertifikat serta tetap menghormatinya dengan cara mengikuti dengan baik proses mediasi sehingga hakim yang mempunyai tujuan utama untuk medamaikan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan. 2002. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- D.Y. Witanto. 2010. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia & Kompilasi*

- Hukum Islam*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- M Marwan. 2009. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*. PT Reality Publisher.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Nur Kholif Hazin. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Lengkap*, Terbit Terang, Jakarta.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sumarthana. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonessi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Viktor M. Situmorang. 1993. *Perdamaian dan dan Perwasitan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1851.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/04/26/pelaksanaan-mediiasi-dalam-perkara-perceraian-sebagai-arternatif-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 23.15 WITA)
- http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat (diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 08.25 WITA)
- www.pawonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=134:hh&catid=42:artikelbebas&Itemid=154 (diakses pada tanggal 26 Juni 2015 pukul 21.00 WITA)
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Strategi> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 09.40 WITA)

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN KELAS 1.A MAKASSAR

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

profil-cerita-santri.blogspot.com

Internet Source

1%

2

suryosudirdjo.blogspot.com

Internet Source

1%

3

diyan.staff.umm.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia

Student Paper

<1%

5

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On